

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Jual Beli Melalui *Live Streaming* Facebook di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Live streaming atau dikenal siaran langsung adalah video yang ditayangkan secara langsung, yaitu direkam dan disiarkan pada saat yang bersamaan. Konsep ini mirip dengan menonton siaran langsung di televisi, namun bedanya *live streaming* menggunakan jaringan internet sebagai media agar dapat disaksikan secara langsung oleh banyak orang. Saat ini, teknologi *live streaming* tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi saja, melainkan juga telah banyak dimanfaatkan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha terutama toko online, mulai menggunakan metode jualan *live streaming* di media sosial atau marketplace sebagai strategi pemasaran mereka.

Media sosial yang awalnya berfungsi sebagai ruang untuk bersosialisasi di dunia maya kini memiliki fungsi yang lebih luas. Selain berinteraksi, berdiskusi, atau bertukar pendapat, banyak orang memanfaatkan media sosial sebagai tempat berjualan dan mempromosikan produk atau jasa mereka. Platform ini dapat digunakan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Untuk mendukung aktivitas jual beli ini, perusahaan media sosial menyediakan fitur khusus terutama untuk kegiatan jual beli secara langsung melalui siaran *live* di facebook, yang saat ini populer di Indonesia.

Fitur tersebut memungkinkan pelaku bisnis untuk menawarkan barang dagangan mereka secara digital melalui akun facebook. Tujuannya adalah memudahkan konsumen dalam mencari dan membeli barang favorit tanpa harus datang langsung ke pasar. Fenomena ini dikenal dengan pemanfaatan media sosial untuk melakukan penjualan dan pembelian secara langsung di platform media sosial khususnya facebook.

Untuk melakukan live streaming atau siaran langsung facebook tidak perlu mendaftar apapun lagi. Apabila sudah mempunyai akun facebook, maka sudah bisa berjualan dengan sistem tersebut. Dalam fitur *live streaming* facebook bebas biaya admin, sehingga keuntungan yang di dapatkan bisa secara maksimal tanpa adanya potongan apapun.

Adapun praktik yang dilakukan pada akun “MonzaBrandedColection” yaitu lelang dengan menggunakan metode *live streaming* untuk memasarkan produk khususnya tas wanita *branded* dengan harga relatif murah. Selain itu, adapun sistem lelang dalam beberapa sesi *live streaming*, seperti:

1. Penjual menampilkan produk secara langsung melalui *live streaming*, guna memperlihatkan tas *branded* yang dijual dan memberikan deskripsi pada produknya. Hal tersebut, sudah memenuhi dalam syarat pelelangan itu sendiri yaitu objek Lelang. Keuntungannya pembeli dapat melihat secara jelas akan produk yang akan di Lelang, walaupun tidak secara tatap muka. Justru hal ini paling penting dalam suatu Lelang *live streaming*.
2. Selanjutnya komunikasi antara pembeli dan penjual dalam *live streaming*, interaksi timbal balik dikarenakan terdapat kolom komentar untuk saling

berinteraksi. Kebiasaan pelaku bisnis jual beli *live streaming* kolom komentar adalah sebagai tempat dari perjanjian tidak mengikat yang bisa dikatakan sebagai tahap pra kontra atau pra perjanjian yaitu dengan menuliskan *clue* yang diberikan penjual untuk mendapatkan barang yang sedang di promosikan itu. Sitem lelang dilakukan dengan cara pembeli menawarkan harga secara langsung melalui komentar, dan penjual menentukan pemenang lelang. Dalam hal ini, rukun dan syarat lelang sudah dipenuhi. Keuntungannya harga yang ditawarkan cenderung lebih murah dibandingkan harga pasar pada umumnya, sehingga hal tersebut menarik minat pembeli. Kerugian nya dapat menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan kualitas barang yang termasuk ketidakjelasan pada produk. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli seperti ini termasuk dalam jual beli yang belum jelas dan ketidakpastian (*gharar*) dalam keadaan atau kondisi barang, yang mana jual beli tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, jual beli seperti ini mengandung unsur bahaya dan jual beli seperti ini akan mengakibatkan kerugian sebelah pihak.

3. Penawaran dilakukan pada tenggat waktu dan kelipatan harga dipenuhi. Terjadi pada akun MonzaBrandedColection yang melelang barang tersebut yang harganya diluar batas normal. Harga murah nya tidak sesuai dengan harga asalnya. Keuntungan yang didapat oleh pembeli yaitu dapat membeli barang dengan harga yang dibawah pada harga normal. Sedangkan kerugian yang didapatkan oleh pelelang karena harga nya tidak

sampai pada harga normal sebelumnya. Pada dasarnya, jual beli dan lelang online serupa akan dianggap sah jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

4. Penjual dan pembeli diwajibkan untuk mematuhi aturan lelang yang telah ditentukan. Berdasarkan pengamatan penulis, hampir seluruh peserta lelang akun MonzaBrandedCollection telah menaati peraturan yang berlaku pada akun tersebut, namun terdapat beberapa pelanggaran, seperti tindakan bid and run setelah diumumkan pemenang lelang. Baik pembeli yang melakukannya dengan sengaja maupun tanpa sengaja tetap dianggap melakukan kesalahan karena tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan hal yang seharusnya dilarang. Proses transaksi dilakukan secara digital dengan konfirmasi pembayaran setelah sepakat.

Berdasarkan pengamatan dari penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang online di jejaring Facebook menurut Hukum Ekonomi Syariah masih belum seluruhnya memenuhi ketentuan jual beli ataupun syarat-syarat lelang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam penjelasan deskripsi barang dari pihak penjual, sehingga masih terdapat banyak ketidakjelasan mengenai kondisi barang yang dilelang. Penjelasan yang transparan mengenai kondisi barang sangat penting untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Permasalahan dalam jual beli ini berpotensi menimbulkan unsur gharar, terutama dari segi objek atau barang yang diperjualbelikan, karena spesifikasi barang yang dijual belum dijelaskan secara rinci.

B. Kesesuaian Akad Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli adalah suatu kejadian di mana seseorang menyerahkan barang miliknya kepada pihak lainnya, dengan imbalan sejumlah uang atau harta (yang disebut penjual), sementara pihak lain tersebut memberikan sejumlah kompensasi atau barang sebagai harga yang diterima oleh penjual (yang disebut pembeli), setelah terjadi kesepakatan bersama mengenai barang dan harganya berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Akad merupakan istilah dalam sistem hukum di Indonesia, istilah yang digunakan adalah perjanjian. Kata "akad" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*al-‘aqad*," yang memiliki arti mengikat, menyatukan, atau menghubungkan. Secara definisi, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul, yakni ungkapan kehendak dari dua pihak atau lebih yang bertujuan menimbulkan akibat hukum pada suatu objek.¹

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa akad adalah pertemuan antara ijab dan sahnya yang menghasilkan konsekuensi hukum. Akad juga adalah tindakan hukum yang melibatkan antara para pihak, karena adanya ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan kabul yang menyatakan persetujuan pihak lainnya, sehingga tercipta suatu hubungan hukum. Tujuan dari akad yaitu tercapainya kesepakatan bersama yang ingin diimpikan oleh para pihak melalui perbuatan akad.² Untuk membentuk akad yang sah dan mengikat, harus dipenuhi rukun dan syarat akad. Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk suatu akad,

¹ Nurhadi, "Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Amwal* 6, no. 2 (2017).

² Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Sulesana* 12, no. 2 (2018).

sehingga tanpa unsur-unsur tersebut, akad tidak dapat terwujud. Jika tidak ada pihak yang melakukan akad, pernyataan kehendak untuk berakad, atau objek dan tujuan akad tidak dapat terjadi.

Dalam pelaksanaannya, terdapat jenis transaksi jual beli yang dikenal dalam istilah *muzayyadah*, antara lain penjual menawarkan salah satu barang dengan harga awal di suatu lokasi tertentu, dimana para pembeli hadir dan bersaing secara adil untuk mendapatkan barang tersebut dengan penawaran harga tertinggi. Proses jual beli lelang yang dilakukan melalui akun MonzaBrandedColection dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat dalam *bai' muzayyadah* telah terpenuhi. Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan terhadap jual beli *live streaming* facebook.

1. Rukun dan syarat akad jual beli nya seperti penjual dan pembeli di akun MonzaBrandedColection harus berakal, dewasa, dan rela tanpa paksaan. Hal tersebut sudah memenuhi dalam akad jual beli.
2. Selanjutnya ijab qabul, dari hal ini adalah hal yang paling terpenting dalam jual beli dengan adanya ijab qabul maka akan terbentuklah suatu kontrak, jika pembeli akan membeli barang online yang ada di facebook dan ijabnya tidak akan bisa bertemu langsung dengan pihak penjual, maka akan dilakukan ijab qabul dengan cara online juga seperti yang dilakukan penjual dan pembeli telah menyepakati dalam hal ini maka tidak ada masalah dalam ijab qabul yang seperti ini.
3. Barang, tas wanita *branded* yang ditampilkan secara langsung. Namun, tidak terlalu jelas dalam mendeskripsikan barang tersebut.

4. Harga mungkin ini terbilang relatif murah dan dapat dijangkau serta tidak membebankan bagi pembeli, padahal dari sebagian orang suka barang tersebut karena *branded*. Akan tetapi, justru hal ini menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan kualitas barang yang berpotensi hal tersebut gharar.

Dari segi *bai' muzayyadah*, transaksi jual beli lelang yang dilakukan di akun Monja Branded Collection sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat *bai' muzayyadah*. Namun, pada objek yang diperjualbelikan, belum terdapat deskripsi yang jelas dan harga yang terlalu murah bisa menimbulkan keraguan mengenai keaslian barang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar, yang dapat merugikan pihak pembeli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, sehingga jual beli tersebut dianggap rusak atau batal.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan barang yang akan diterima oleh pembeli, apakah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penjual atau tidak. Objek dalam transaksi jual beli harus memiliki kualitas yang jelas dan bebas dari unsur gharar. Oleh karena itu, jual beli yang tidak mencantumkan deskripsi serta kurangnya penjelasan dari pihak penjual sangat mungkin tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakjelasan mengenai objek barang tersebut. Jika terdapat ketidakjelasan pada objek tersebut, maka menurut hukum Islam, jual beli semacam ini tidak diperbolehkan.

Dalam Islam, prinsip-prinsip muamalah yang berlaku melibatkan kehalalan, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi. Ketidakjelasan dalam penjualan barang di didalam jual beli *live streaming* facebook menjadi perhatian utama dalam hal

hukum ekonomi syariah. Gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi dianggap tidak diinginkan, karena dapat menimbulkan ketidakpastian, risiko, dan kerugian.

Secara konsep gharar adalah sesuatu yang bersifat tidak jelas, hasil akhirnya tidak diketahui, tidak dapat dipertukarkan, objeknya tidak pasti, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua pihak di masa mendatang, sementara pihak lain memperoleh keuntungan.

Prinsip kejelasan, transparansi, dan keadilan sangat penting dalam transaksi jual beli. Gharar dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan karena dapat mengganggu prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, ketidakjelasan dan ketidakpastian yang didapatkan menunjukkan adanya potensi gharar dalam transaksi tersebut.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *live streaming*, penting untuk menghindari atau mengurangi unsur gharar dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan kejelasan dan transparansi dalam informasi mengenai barang yang diperdagangkan, ketentuan transaksi, dan hasil yang diperoleh. Konsultasi dengan otoritas agama atau ulama yang berkompeten dalam hukum ekonomi syariah juga dapat memberikan panduan lebih lanjut mengenai kelayakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan dengan cara bathil demi meraih keuntungan, namun menyebabkan kekecewaan bagi pihak lainnya, dilarang dalam Islam. Hal ini karena tindakan tersebut merugikan banyak orang yang tidak memperoleh haknya, sehingga menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, jual beli

yang dilakukan dengan memberikan informasi yang tidak jelas serta menawarkan harga yang tidak sesuai, termasuk dalam kategori penipuan atau gharar. Berbagai upaya dilakukan untuk menghalalkan cara demi mendapatkan keuntungan, yang pada akhirnya dianggap sebagai jual beli terlarang karena termasuk dalam jual beli gharar yang dilarang oleh Islam dan mengandung unsur penipuan.